

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan rahmat-Nya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi berjudul **“Pengaturan tentang Pembiayaan Perusahaan melalui Modal Ventura di Indonesia, Amerika Serikat dan Singapura”** guna memenuhi syarat yang harus dipenuhi untuk menyelesaikan masa studi dan memperoleh gelar Sarjana Hukum Program Kekhususan Hukum Bisnis di Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan. Judul skripsi tersebut mencerminkan ketertarikan penulis terhadap pengaturan lembaga pembiayaan di Indonesia khususnya modal ventura dan rasa keingintahuan penulis terhadap sistem hukum di negara lain.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik karena adanya doa, dukungan, nasihat dan petunjuk baik berupa saran maupun bahan referensi yang menunjang topik penelitian yang dikaji dari beberapa pihak. Untuk itu, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Bintan R. Saragih, S.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan;
2. Dr. Velliana Tanaya, S.H., M.H., selaku Direktur Administrasi & Kemahasiswaan Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan;
3. Dr. Vincensia Esti Purnama Sari, S.H., M.Hum., selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan;
4. Yossi Niken Respati, S.H., M.H., selaku Wakil Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan;

5. Dr. Jonker Sihombing, S.E., S.H., M.H., M.A., selaku dosen pembimbing yang telah dengan sabar telah mencerahkan waktu serta tenaganya untuk membantu penulis menyelesaikan skripsi ini tepat waktu;
6. Dr. jur. Udin Silalahi, S.H., LL.M, selaku pembimbing akademik yang senantiasa mendampingi penulis dengan penuh dukungan dan doa dari awal hingga akhir perkuliahan;
7. Dwi Putra Nugraha, S.H., M.H. dan Yosephus Mainake, S.H., M.H., selaku dosen pembimbing *Debate and Research Community* (“DARE”) yang tidak hanya memberikan bimbingan berupa pengetahuan tetapi juga dukungan moril selama penulis menjalani keanggotaan di DARE;
8. Jerry Shalmont, S.H., M.H. dan Jessica Vincentia Marpaung, S.H., L.LM., selaku dosen yang telah membimbing penulis selama perkuliahan dan secara khusus memberikan tambahan referensi bagi penulis dalam penggerjaan skripsi ini;
9. Seluruh dosen Fakultas Hukum yang telah mengajar dan membagi ilmu kepada penulis selama masa perkuliahan, serta kepada seluruh Staff Administrasi Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan yakni Laurenzia Luna, S.Sos., Supomo, S.H., Taruli Margaretha Kristiani Mahulae, S.S., Theresia Rini Stiani, S.E., Ruhdy, dan Wahyudin, S.H. yang telah membantu Penulis dalam urusan administrasi maupun teknis dari awal hingga akhir perkuliahan;
10. Orang tua dari penulis, Liang Kien Sen Hermanto dan Fransisca Fenica Paula Setiawan, serta kedua adik dari penulis, Fransiscus Fransmanto dan Michael

Fransmanto, yang telah memberikan dukungan yang besar bagi penulis yang mana dukungan tersebut tidak dapat dan tidak cukup untuk diungkapkan dengan kata-kata;

11. Mr. Joel Shen, L.LB yang telah bersedia melakukan tanya-jawab serta memberikan masukan kepada penulis selama penggerjaan skripsi;
12. Ibu Michelle Suteja berasama dengan sdr. Eric Hendrickus yang telah menyediakan waktunya membantu penulis memberikan pandangan-pandangan atas pengaturan modal ventura di Indonesia dari sudut pandang pelaku usaha modal ventura;
13. Bapak Andi Tito bersama dengan Mbak Dwintari Iskandar sebagai perwakilan dari Bagian Pengaturan Lembaga Pembiayaan dan Lembaga Jasa Keuangan Khusus Direktorat Pengaturan, Penelitian, dan Pengembangan IKNB Otoritas Jasa Keuangan yang telah memberikan waktu, pemikiran serta bahan-bahan yang menunjang isi skripsi ini;
14. Sahabat-sahabat seperjuangan Penulis yang dari semester awal hingga semester akhir selalu memberikan bantuan, doa, dukungan dan motivasi dalam menjalankan kuliah hingga dapat menyelesaikan skripsi ini yakni Cecilia Indrawan, Ayasha Salsabila Sosiawan, Melayes Tangkesalu, dan Tri Vena;
15. Enhard Xavier Magaline, sahabat yang terlepas dari apapun kondisinya tetap memberikan dukungan secara moral dan tak lelah menemani selama penulis mengerjakan skripsi;

16. Jessica Kosasih, sahabat yang selalu ada untuk memberikan dukungan, menghibur penulis selama ini, serta memberikan pandangan-pandangan terhadap tulisan penulis dari sisi keuangan;
17. Adella Kristi, senior serta sahabat yang membantu penulis dalam memulai pengerjaan skripsi ini dengan saran dan bahan-bahan referensi;
18. David Septian, Monica Tjahjono, Jessica Penny, Samuel Valentino, Ridwan Khoeruddin, Henny Jiang dan Vergio Christian, junior, adik serta sahabat yang membantu penulis dengan semangat dan masukan-masukan yang bermanfaat;
19. Steven Johan, sahabat yang memberikan dukungan serta membantu penulis dengan saran dan pendapatnya;
20. Keluarga besar DARE yang telah menjadi bukan hanya sahabat tetapi juga keluarga yang membimbing penulis untuk menjadi individu yang lebih baik dari hari ke hari;
21. Sahabat-sahabat dari *Christian Law Student Fellowship* serta Mr. Patrick Moore Talbot, J.D. dan keluarga yang selalu ada dalam berbagi kesulitan dan penghiburan;
22. Pusat Studi Hukum Bisnis terutama Jessica Los Banos, LLB, MTM, MBA yang tidak hanya memberikan pengajaran tetapi juga telah memberikan kesempatan yang besar bagi penulis untuk berkreasi; dan
23. Pihak-pihak lain yang tidak dapat disebutkan satu persatu oleh penulis yang telah mendoakan, mendukung dan membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa dalam penggerjaan skripsi ini penulis tidak luput dari kesalahan dan kekurangan. Maka dengan segala kerendahan hati, penulis mengharapkan adanya saran dan kritik yang sifatnya membangun dari berbagai pihak. Akhir kata, penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi khayalak banyak untuk kedepannya.

Karawaci, 30 November 2017

Penulis



(Theresia Fransmanto)



DAFTAR ISI


HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN TUGAS AKHIR	ii
PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING TUGAS AKHIR	iii
PERSETUJUAN TIM PENGUJI TUGAS AKHIR	iv
ABSTRACT	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR GAMBAR.....	xiv
DAFTAR TABEL	xv
DAFTAR ISTILAH	xvi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	16
1.3 Tujuan Penelitian	16
1.4 Manfaat Penelitian	16
1.5 Sistematika Penulisan	17
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	19
2.1 Kerangka Teoritis.....	19
2.1.1 Peraturan Perundang-undangan	19
2.1.1.1 Pengertian Peraturan Perundang-undangan	19
2.1.1.2 Hierarki Peraturan Perundang-Undangan	22
2.1.2 Modal Ventura	27
2.1.2.1 Pengertian dan Karakteristik Modal Ventura.....	27
2.1.2.2 Mekanisme Pembiayaan Modal Ventura	36
2.1.2.3 Pihak-Pihak yang Terlibat dalam Pembiayaan Modal Ventura	39
2.1.2.4 Jenis Pembiayaan melalui Modal Ventura.....	45
2.2 Kerangka Konseptual	49

BAB III METODE PENELITIAN.....	54
3.1 Jenis Penelitian.....	54
3.2 Data Yang Dikumpulkan	56
3.3 Metode Pengumpulan Data	65
3.4 Metode Pengolahan Data	66
3.5 Pengecekan Keabsahan Data	68
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS.....	69
4.1 Pengaturan Pembiayaan Perusahaan melalui Modal Ventura di Indonesia, Amerika Serikat dan Singapura.....	69
4.1.1 Indonesia.....	70
4.1.1.1 Riwayat Pengaturan Modal Ventura	77
4.1.1.2 Pengaturan Pihak-Pihak yang Terlibat dalam Pembiayaan Modal Ventura.....	86
4.1.1.2.1 Perusahaan Modal Ventura.....	86
4.1.1.2.2 Perusahaan Pasangan Usaha.....	106
4.1.1.2.3 Penyandang Dana	110
4.1.1.3 Pengaturan Mekanisme Pembiayaan Modal Ventura.....	112
4.1.1.3.1 Tahap Penghimpunan Dana.....	112
4.1.1.3.2 Investasi	121
4.1.1.3.3 <i>Exit</i>	141
4.1.2 Amerika Serikat	142
4.1.2.1 Riwayat Pengaturan Modal Ventura	150
4.1.2.2 Pengaturan Pihak-Pihak yang Terlibat dalam Pembiayaan Modal Ventura.....	160
4.1.2.2.1 Perusahaan Modal Ventura.....	160
4.1.2.2.2 Perusahaan Pasangan Usaha.....	170
4.1.2.2.3 Penyandang Dana	172
4.1.2.3 Pengaturan Mekanisme Pembiayaan Modal Ventura.....	177
4.1.2.3.1 Tahap Penghimpunan Dana.....	177

4.1.2.3.2	Investasi.....	180
4.1.2.3.3	<i>Exit</i>	183
4.1.3	Singapura.....	184
4.1.3.1	Riwayat Pengaturan Modal Ventura	194
4.1.3.2	Pengaturan Pihak-Pihak yang Terlibat dalam Pembentukan Modal Ventura.....	198
4.1.3.2.1	Perusahaan Modal Ventura.....	198
4.1.3.2.2	Perusahaan Pasangan Usaha.....	214
4.1.3.2.3	Penyandang Dana	215
4.1.3.3	Pengaturan Mekanisme Pembentukan Modal Ventura.....	220
4.1.3.3.1	Tahap Penghimpunan Dana.....	220
4.1.3.3.2	Investasi.....	223
4.1.3.3.3	<i>Exit</i>	228
4.1.4	Perbandingan Pengaturan Modal Ventura di Indonesia, Amerika Serikat dan Singapura	228
4.2	Gagasan Pengaturan Pembentukan Perusahaan Modal Ventura di Indonesia Belajar dari Pengaturan Pembentukan Modal Ventura di Amerika Serikat dan Singapura	243
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	249
5.1	Kesimpulan	249
5.2	Saran	250
DAFTAR PUSTAKA	252

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Skema Kegiatan Usaha <i>Private Equity</i>	36
Gambar 4.1	Hierarki Peraturan Perundang-Undangan Indonesia.....	72
Gambar 4.2	Skema Penyertaan Saham	122
Gambar 4.3	Skema Obligasi Konvestsi	123
Gambar 4.4	Hierarki Hukum Amerika.....	145



DAFTAR TABEL

Tabel 4.1	Ketentuan Permodalan PMV Baru	94
Tabel 4.2	Ketentuan Permodalan PMVS Baru.....	94
Tabel 4.3	Ketentuan Permodalan PMV <i>Existing</i>	95
Tabel 4.4	Ketentuan Permodalan PMVS <i>Existing</i>	96
Tabel 4.5	Persyaratan Investasi PMV	102
Tabel 4.6	Perbandingan Pengaturan	233

DAFTAR ISTILAH

Amerika	= <i>United States of America/Amerika Serikat</i>
ARD	= <i>American Research Development</i>
BUMN	= Badan Usaha Milik Negara
C.F.R.	= <i>Code of Federal Regulation;</i>
<i>Dodd-Frank Act</i>	= <i>Dodd-Frank Wall Street Reform and Consumer Protection Act</i>
ERISA	= <i>Employee Retirement Income Security Act</i>
Indonesia	= Negara Kesatuan Republik Indonesia
<i>JOBS Act</i>	= <i>Jumpstart Our Business Startups Act</i>
Kemenkeu 1251/1988	= Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 1251/KMK.013/1988 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pelaksanaan Lembaga Pembiayaan
Keppres 61/1988	= Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 61 Tahun 1988 tentang Lembaga Pembiayaan
MAS	= <i>Monetary Authority of Singapore</i>
OJK	= Otoritas Jasa Keuangan
Perpres 9/2009	= Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan
PMV	= Perusahaan Modal Ventura Konvensional
PMS	= Perusahaan Modal Ventura Syariah

POJK 34/2015	= Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 34/POJK.05/2015 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Modal Ventura
POJK 35/2015	= Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35/POJK.05/2015 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Modal Ventura.
POJK 36/2015	= Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 36/POJK.05/2015 tentang Tata Kelola Perusahaan yang Baik bagi Perusahaan Modal Ventura
POJK 37/2015	= Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 37/POJK.05/2015 tentang Pemeriksaan Langsung Perusahaan Modal Ventura
PT BPUI	= PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia
SBA	= <i>Small Business Administration</i>
SBIC	= <i>Small Business Investment Company</i>
SEC	= <i>Securities Exchange Commission</i>
Singapura	= <i>Republic of Singapore</i>
U.C.C.	= <i>Uniform Commercial Code;</i>
UMKM	= Usaha Mikro Kecil Menengah
U.S.C.	= <i>United States Code;</i>
UU 12/2011	= Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan

- UU OJK = Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan
- UU UMKM = Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
- UUD 1945 = Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- UUS = Unit Usaha Syariah